SURAT EDARAN

Kepada

BANK, BADAN USAHA BUKAN BANK, DAN PERORANGAN DI INDONESIA

Perihal: Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.2/22/PBI/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan Utang Luar Negeri (ULN) sebagai berikut :

I. UMUM

A. Tujuan

Pelaporan ULN dimaksudkan untuk penyusunan statistik ULN, statistik neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan moneter.

B. Pelapor

Pelapor adalah seluruh kantor pusat bank umum yang berbadan hukum Indonesia, dan kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia, kantor pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha ...

Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta serta Perorangan, yang memiliki ULN.

II. RUANG LINGKUP DAN JENIS LAPORAN

A. Ruang Lingkup Laporan

- 1. ULN yang wajib dilaporkan adalah utang penduduk kepada bukan penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat berharga, atau berdasarkan perjanjian lainnya seperti utang dagang, kecuali kewajiban bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka milik bukan penduduk.
- 2. Surat berharga yang wajib dilaporkan adalah surat berharga yang diterbitkan di pasar uang dan atau pasar modal di luar negeri, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, antara lain Obligasi, Commercial Papers, Promissory Notes, Medium Term Notes (MTN), dan Floating Rate Notes (FRN).
- 3. Utang dagang yang wajib dilaporkan adalah utang luar negeri yang timbul dalam rangka perdagangan internasional baik dengan L/C maupun tanpa L/C yang berjangka waktu di atas 6 bulan. Bagi bank, utang dagang yang wajib dilaporkan adalah utang dagang dengan L/C maupun tanpa L/C yang telah menjadi kewajiban bank seperti wesel ekspor yang telah diakseptasi oleh bank.
 - Bagi swasta non bank, utang dagang yang wajib dilaporkan adalah utang dagang tanpa L/C di luar yang menjadi kewajiban bank.
- 4. ULN bank yang wajib dilaporkan adalah ULN yang diterima oleh:
 - a. kantor pusat maupun kantor cabang bank umum yang berbadan hukum Indonesia;

- kantor cabang bank di luar negeri dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, baik yang disalurkan maupun tidak disalurkan ke Indonesia;
- c. kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia.

5. Jumlah ULN yang wajib dilaporkan:

- a. ULN atas dasar perjanjian kredit (*loan agreement*) adalah minimum USD. 500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar) atau equivalen dalam mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat perjanjian kredit ditanda tangani.
- b. ULN atas dasar Surat Berharga dan atas dasar perjanjian lainnya seperti utang dagang wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum.

B. Jenis Laporan

Laporan ULN terdiri dari data pokok ULN dan data realisasi.

1. Data Pokok ULN, terdiri dari:

- a. Data penerima ULN dan atau perubahannya, mencakup informasi mengenai: nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, status, grup perusahaan, nama grup, kepemilikan asing, dan nama yang dapat dihubungi.
 - a.1. ULN atas dasar perjanjian kredit menggunakan formulir
 F-01.1 butir A sebagaimana dilampirkan dalam Surat
 Edaran ini (Lampiran 1).
 - a.2. ULN atas dasar surat berharga menggunakan formulir F-02.1 butir A sebagaimana dilampirkan dalam Surat Edaran ini (Lampiran 2).
 - a.3. ULN atas dasar utang dagang menggunakan formulir F 03 butir A sebagaimana dilampirkan dalam Surat Edaran ini (Lampiran 5).

- b. Data ULN dan atau perubahannya terdiri dari :
 - b.1. Data ULN atas dasar perjanjian kredit mencakup informasi mengenai: status, tanggal penandatanganan, valuta dan nominal, jangka waktu, masa tenggang dan tanggal jatuh waktu, tingkat bunga dan biaya, jadwal penarikan, jadwal pelunasan, penggunaan, bentuk ikatan pinjaman, sektor ekonomi, lokasi proyek, nama pemberi pinjaman, negara pemberi pinjaman, jenis usaha dan status pemberi pinjaman, sebagaimana tercantum dalam formulir F-01.1 butir B (Lampiran 1).
 - b.2. Data ULN atas dasar surat berharga mencakup informasi mengenai: jenis surat berharga, tanggal penerbitan, valuta dan jumlah, jangka waktu dan tanggal jatuh waktu, bunga/diskonto/kupon dan biaya, rencana pembayaran, penggunaan, sektor ekonomi, lokasi proyek dan negara diterbitkannya surat berharga, sebagaimana tercantum dalam formulir F-02.1 butir B (Lampiran 2).

2. Data Realisasi ULN, terdiri dari:

- a. Data realisasi ULN atas dasar perjanjian kredit mencakup informasi mengenai: periode laporan, kode dan nama penerima, nomor referensi, penarikan, pembayaran, tunggakan dan posisi utang pada bulan laporan sebagaimana tercantum dalam formulir F-01.2 (Lampiran 3).
- b. Data realisasi ULN atas dasar surat berharga mencakup informasi mengenai: periode laporan, kode dan nama penerbit, nomor referensi, pembayaran, jumlah yang tidak bisa dibayar dan posisi surat berharga pada bulan laporan sebagaimana tercantum dalam formulir F-02.2 (Lampiran 4).

c. Data realisasi ULN dalam bentuk utang dagang mencakup informasi mengenai: nomor referensi, tanggal jatuh waktu, valuta, pembayaran, posisi kewajiban, dan pemberi pinjaman, sebagaimana tercantum dalam formulir F-03 butir B (lampiran5).

III. BATAS WAKTU DAN PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Periode dan masa penyampaian Laporan

- Laporan data pokok ULN atas dasar perjanjian kredit, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap melakukan penandatanganan perjanjian ULN dan atau perubahannya, dan disampaikan paling lambat 15 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian ULN dan atau perubahannya.
- 2. Laporan data pokok ULN atas dasar surat berharga, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap melakukan penerbitan surat berharga, dan disampaikan paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal penerbitan surat berharga.
- 3. Laporan data realisasi ULN atas dasar perjanjian kredit dan laporan data realisasi ULN atas dasar surat berharga wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Laporan data penerima dan realisasi ULN atas dasar utang dagang, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- 5. Apabila batas waktu penyampaian laporan tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, laporan dimaksud disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja Bank Indonesia.

- 6. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan data pokok dan realisasi ULN, apabila laporan disampaikan melewati batas akhir masa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1 s./d. 4.
- 7. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan data pokok ULN dan atau perubahannya setelah Bank Indonesia memperoleh informasi dari pihak ketiga.
- 8. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan data realisasi ULN apabila pelapor terlambat menyampaikan laporan dimaksud melampaui 6 (enam) bulan secara berturut-turut terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4.
- 9. Pelaporan ULN dinyatakan tidak lengkap apabila laporan yang disampaikan tidak memenuhi cakupan laporan sebagaimana ditetapkan pada angka II butir B.
- 10.Pelapor dinyatakan menyampaikan laporan tidak benar apabila laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.

B. Prosedur Penyampaian Laporan

- 1. Laporan data pokok ULN sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B butir 1 disampaikan kepada Bank Indonesia :
 - a. untuk butir a.1. dengan menggunakan formulir F-01.1 terlampir;
 - b. untuk butir a.2. dengan menggunakan formulir F-02.1 terlampir;
 - c. untuk butir a.3. dengan menggunakan formulir F-03 terlampir.
- 2. Laporan data pokok ULN sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B butir 2 disampaikan kepada Bank Indonesia :
 - a. untuk butir b.1. menggunakan formulir F-01.1 terlampir;
 - b. untuk butir b.2. menggunakan formulir F-02.1 terlampir.
 - 3. Laporan ...

- 3. Laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B. butir 2.a. disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir F-01.2 terlampir.
- 4. Laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B. butir 2.b. disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir F-02.2 terlampir.
- Laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B. butir 2.c. disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir F-03 terlampir.
- 6. Laporan data realisasi ULN kantor pusat bank dan kantor cabang di luar negeri dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir II.A.4.a dan b disampaikan secara terpisah.
- 7. Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia berupa hard copy dan atau disket melalui kurir atau jasa ekspedisi. Prosedur penyampaian laporan dengan menggunakan disket akan diatur lebih lanjut.
- 8. Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka III butir A.1 s/d. 5 adalah sesuai dengan tanggal penerimaan di Bank Indonesia.
- Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 Bagian Administrasi dan Analisis Pinjaman Luar Negeri, Bank Indonesia Gedung B Lt.5 Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta.
- C. Pelaporan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini untuk data bulan September 2000 disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2000. Untuk selanjutnya laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

IV. SANKSI

- A. Sanksi bagi pelapor yang terlambat menyampaikan, tidak menyampaikan, menyampaikan laporan secara tidak lengkap dan tidak benar.
 - 1. Sanksi bagi Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir III. A.1 s/d. 5 adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia.
 - 2. Sanksi bagi pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir III A.7 dan 8 adalah sanksi administratif berupa denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari komitmen/jumlah setiap ULN atas dasar perjanjian kredit yang diterima atau surat berharga yang diterbitkan, dan dari posisi kewajiban untuk setiap ULN atas dasar utang dagang, ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada butir 1.
 - 3. Sanksi bagi pelapor yang menyampaikan laporan tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada butir III A.9 dan 10 adalah sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 4. Pelapor dapat menyampaikan koreksi selama batas waktu penyampaian laporan. Koreksi disampaikan dengan formulir yang sama dengan membubuhkan kata "KOREKSI" pada setiap lembar formulir laporan. Penyampaian koreksi yang melampaui batas waktu penyampaian laporan dikenai sanksi administratif sebagaimana tercantum pada butir IV A.1.

9

B. Pembebanan sanksi denda.

1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada butir IV.A. disetorkan ke Rekening Kas Negara

yang ada di Bank Indonesia Nomor 501.000.000.

2. Pelaksanaan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada

butir B.1. di atas dilakukan setelah adanya surat pemberitahuan

secara tertulis dari Bank Indonesia yang antara lain berisi tentang

penetapan besarnya kewajiban yang harus dibayar, perhitungan

lamanya keterlambatan pelaporan dan tata cara penyetoran, dengan

tembusan kepada Kantor Kas Negara.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

NANA SUPRIANA DIREKTUR

DLN